



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno - Hatta Kendal Telp. (0294) 381457 Fax (0294) 382440

Nomor : PP/421.3/1362/PDK
Lamp. : - o -
Hal : Ijin Operasional.

Kendal, 28 Maret 2007

Kepada :
Yth. Pimpinan Cabang
Lembaga Pendidikan Ma'arif NU
Kabupaten Kendal
di
Ketapang.

Memperhatikan :

1. Permohonan Ijin mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) NU 05 Kecamatan Brangsong Nomor 009/II.06/LPMNU/III/2007 Tanggal 1 Maret 2007;
2. Rekomendasi Kepala Desa Brangsong Nomor 08/Des.Brs./II/2007 Tanggal 19 Februari 2007;
3. Rekomendasi Camat Brangsong Nomor 890/97/07 Tanggal 7 Februari 2007;
4. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas P dan K Kec. Brangsong Nomor 425.1/20.11 Tanggal 5 Februari 2007;
5. Hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Tim pada tanggal 15 Maret 2007.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui rencana pendirian sekolah swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : SMA NU 05 Brangsong
 - 1.2. Lokasi Sekolah
 - 1.2.1. Desa/Kel. : Brangsong
 - 1.2.2. Kecamatan : Brangsong
 - 1.2.3. Kabupaten : Kendal
 - 1.3. Alamat : Desa Brangsong Kecamatan Brangsong
2. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, surat persetujuan ini akan ditinjau kembali;
3. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah persetujuan ini, Saudara diharap mengajukan usul pendirian sekolah dengan kelengkapan persyaratan sebagaimana pasal 4 Keputusan Mendiknas No. 060/U/2002.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kendal,

MULYADI, SH., MM.
NIP. 131586118

Tembusan Yth. :

1. Direktur Sekolah Menengah Atas
Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;
3. Ka. Subdin Dikmen Dinas P dan K Prop. Jateng;
4. Bupati Kendal di Kendal;
5. Camat Brangsong di Brangsong;
6. Kepala Cabang Dinas P dan K Kec. Brangsong;
7. Kepala Desa Brangsong Kec. Brangsong;
8. Kepala SMA NU 05 Brangsong;
9. Peringgal.